

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2011

Diperbanyak Oleh:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan Perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMD Kabupaten Siak yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan Perekonomian Daerah maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2011.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 51);
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 7);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 8);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
- 4. Bupati adalah Bupati Siak selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan / Barang Daerah (PKBD).
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelanggara Pemerintah Daerah.
- Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbadan Hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, PT Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
- Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

 Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilaksanakan dengan cara:

- a. Penyetoran modal dalam bentuk uang; dan
- Penyerahan asset sebagai penyertaan modal sesuai dengan nilai asset saat penyerahan.

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk aset selain uang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Kekayaan Daerah yang di Investasikan pada BUMD, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap penambahan, pengurangan, pengalihan, penarikan, penjualan dan penyertaan modal pada suatu BUMD di lakukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kepala Daerah dalam menentukan besarnya nilai terhadap asset selain uang yang disertakan sebagai Penyertaan Modal kepada BUMD adalah dengan cara:

- a. Nilai diambil dari harga pengadaan barang tersebut; atau
- b. Dilakukan penilaian oleh Konsultan Independen.

Pasal 6

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

BAB IV NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pengembangan Investasi Riau sebesar Rp. 67.662.279.300,-(Enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 x 3 MW yang nilai asset nya setara kas Rp. 66.612.279.312,58 (enam puluh enam miliyar enam ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh delapan sen).
- b. Lahan seluas 30 Ha yang nilai assetnya setara kas dengan jumlah biaya Rp.1.050.000.000,00 (satu miliyar lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Kawasan Industri Tanjung Buton berupa Lahan seluas 590 Ha, yang nilai assetnya setara kas sebesar Rp 14.750.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Siak Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 40.000. 000.000,- (Empat puluh milyar rupiah).

BAB V HASIL USAHA

Pasal 10

Bagian laba atau hak pembagian Deviden dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang menjadi Hak Daerah selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 April 2011

BUPATI SIAK.

ARWIN, AS

Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ADLI MALIK Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2011 NOMOR 02